SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/240 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BALAI KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT DENGAN KLASIFIKASI KLINIK UTAMA PEMERINTAH NON-BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Jawa Tengah dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, diperlukan optimalisasi peran Balai Kesehatan Masyarakat salah satunya sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 763 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut dapat berupa Rumah Sakit, klinik utama, balai Kesehatan dan praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Balai Kesehatan Masyarakat Sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut Dengan Klasifikasi Klinik Utama Pemerintah Non-Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klinik Utama di Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas :

a. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa;
b. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati;
c. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang; dan
d. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten,

sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut dengan klasifikasi Klinik Utama Pemerintah Non-Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Tata Kelola Kinik Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

a. Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan :

   Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik sesuai dengan standar pelayanan medik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Sistem Rujukan:

   Kedudukan sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik Pratama, dan Praktik Mandiri Tenaga Medis di wilayah kerjanya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Pengelolaan Anggaran:

Penggunaan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, Balai Kesehatan Masyarakat berwenang :

a. Menetapkan Jenis Pelayanan :

Penentuan jenis-jenis pelayanan kesehatan rujukan spesialistik yang diselenggarakan berdasarkan kompetensi dan ketersediaan sarana prasarana; dan

b. Perencanaan Pemenuhan Standar Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan analisis beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan penyesuaian nomenklatur menjadi Rumah Sakit atau Klinik Utama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).